

PEMBUATAN PENYAMPAIAN SANDI *CLIMAT*
2022

PERBAN BMKG NO.5, BN 2022/ NO 739, 58 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEMBUATAN DAN PENYAMPAIAN SANDI *CLIMAT*.

- ABSTRAK
- Bahwa untuk menyeragamkan dalam pembuatan dan penyampaian sandi climat oleh tenaga pengamat pada stasiun pengamatan berdasarkan ketentuan internasional guna dipertukarkan secara global dan penyusunan produk sistem pemantauan global.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.31 Tahun 2019; PP No.46 Tahun 2012; Perpres No.61 Tahun 2008; Perban BMKG No.5 Tahun 2020; Perban BMKG No.6 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pembuatan dan Penyampaian Sandi *Climat*.
- CATATAN :
- Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Agustus 2022 dan ditetapkan tanggal 18 Juli 2022;
 - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan ini terdapat 1 (satu) Lampiran